



PUTUSAN
Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SANTA GREAT INDUSTRY, yang diwakili oleh Gouw Hendra Prayudi selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Makaliwe Raya, Nomor 26, Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Teddy Hartanto, S.H., M.H., dan Rico Darmawan BS, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Teddy Hartanto, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 782, Purwokerto, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

TJONG ERVINA, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar, RT 10, RW 08, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andree Victor, S.H., M.H., dan Nelson Situmorang, S.H., M.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum AVN & Co, beralamat di Jalan Siliwangi II, Blok A, Nomor 252, Chandra Baru, Pondok Melati, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah PKWTT;
3. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan asli ijasah DN-091 Mk 0032049 berdasarkan bukti tanda terima ijasah Nomor 1341/SGI/II/2016 tertanggal 27 Februari 2016 milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp255.420.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau: *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 April 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta upah bulan April 2019 yang keseluruhannya berjumlah Rp58.657.500,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Srt.KAS/PHI/2021/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst;

Mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh permohonan dan gugatan Termohon Kasasi;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau setidaknya mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hukum dalam perkara *a quo* terjadi pada bulan April 2019 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang belum berlaku;
- Bahwa berdasarkan bukti T-6 yaitu Putusan Nomor 18/PidB/2020/PN Bbs tanggal 1 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penggelapan dan dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun, sehingga hal ini merupakan suatu kesalahan yang bersifat fundamental;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu berupa Surat Pernyataan tanggal 11 April 2019, Penggugat telah mengakui kesalahannya dan bersedia diberhentikan;
- Bahwa oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat bersifat fundamental (kesalahan berat), maka sesuai ketentuan ex. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 11 April 2019 (sesuai bukti T-1) dan Tergugat wajib memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu berupa Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sejumlah Rp6.682.500,00 (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar perhitungan uang penggantian hak:

Uang Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}7.425.000,00$ =Rp29.700.000,00

Uang penghargaan masa kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp}7.425.000,00$ =Rp14.850.000,00

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}44.550.000,00$ =Rp 6.682.500,00

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3, Tergugat telah menerima ijasah SMK Nomor DN-O/Mk0032049 tanggal 16 Juni 2007 atas nama Ervina (Penggugat) saat pertama kali masuk bekerja pada Tergugat dan oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, maka Tergugat harus mengembalikan ijasah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SANTA GREAT INDUSTRY tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2021, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi (Tergugat);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SANTA GREAT INDUSTRY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 11 April 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu berupa Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejumlah Rp6.682.500,00 (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat Asli Ijasah Nomor DN-01/Mk0032049 tertanggal 16 Juni 2007 atas nama Ervina (Penggugat) dari Sekolah Menengah Kejuruan Pelita IV, Jakarta;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Arief Spto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021